



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Tanjung Redeb, 10 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxx](#) sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Buntok, 21 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Komplek banjar Indah Permai. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dusun Selatan, Barito Selatan, kalimantan Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta



Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.TSe



Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 04 Januari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 bulan di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Agustus 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa sejak Agustus 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon beralasan ketika diajak menjenguk orang tua Pemohon ketika sakit dan Termohon pernah berkata dan memberi pilihan untuk memilih Termohon atau orang tua Pemohon dan jika ada keluarga Pemohon datang kerumah Termohon merasa terganggu dan menyarankan Pemohon untuk menyuruh keluarganya untuk tidak datang kerumah dengan alasan Takut rumah tersebut kotor;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke kalimantan Selatan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.TSe



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:



Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.TSe



1.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.1).

2.-----  
Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON tertanggal Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.2).

3.-----  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.2)

4.-----  
Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama PEMOHON tertanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.3)

5.-----  
Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 8 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.5).

B.-----  
Saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Hal. 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena adik kandung saksi dan Termohon adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis, Termohon merasa keberatan dan terganggu jika keluarga Pemohon datang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena permasalahan tersebut;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SASKI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena berteman sejak 2012 dan kenal dengan Termohon
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan belum dikaruniai anak;



Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

#### **Dalam Pokok Perkara**



Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.TSe





Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah, bahwa sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon beralasan ketika diajak menjenguk orang tua Pemohon ketika sakit dan Termohon pernah berkata dan memberi pilihan untuk memilih Termohon atau orang tua Pemohon dan jika ada keluarga Pemohon datang kerumah Termohon merasa terganggu dan menyarankan Pemohon untuk menyuruh keluarganya untuk tidak datang kerumah dengan alasan Takut rumah tersebut kotor dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yang lalu hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2021 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai



Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.TSe



cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon dan Termohon yang mana bersesuaian dengan bukti P.3, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.4 adalah bukti yang sah. Bukti P.4 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Gubernur Kalimantan Utara, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang **Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil** (Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari tempat tinggal bersama, ketidakharmonisan hingga saling bertengkar dan akhirnya pisah serta tidak berhasil didamaikan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon karena permasalahan tersebut di atas, sedangkan



Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi sering diceritakan oleh Pemohon bahwa rumah tangganya tidak harmonis dan sering bertengkar, namun demikian saksi-saksi terlibat langsung dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon serta melihat sendiri Termohon sudah tidak ada lagi tinggal bersama dengan Pemohon sejak awal tahun 2023. keterangan tersebut saling menguatkan dan bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2021 dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan Bukit Indah, GG. Mandiri Permai, Kelurahan Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
4. Bahwa penyebabnya karena hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis, Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2023 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa kedua saksi Pemohon dan Termohon telah mengupayakan damai dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan



Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula yang diamanatkan dalam Pasal 3 KHI, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, hal mana pula dikehendaki oleh Al-Qur'an Suart Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yang lalu, dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;



Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.TSe



**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Senin, tanggal 04 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Nasir, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. M. Nasir**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp420.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp565.000,00</b>
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)